

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

##### **1. Penelitian Hukum Empiris**

Penelitian Hukum Empiris mencakup, penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum. Penelitian Hukum Empiris datanya diperoleh dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Penelitian ini dilakukan secara langsung turun ke Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah juga Dinas Pendapatan Daerah guna memperoleh data dan informasi di lapangan dengan melakukan wawancara berdasarkan pedoman wawancara yang sudah disusun.

#### **B. Sumber Data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data yang terbagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sekunder. Adapun penjelasan mengenai sumber data primer dan sekunder adalah sebagai berikut:

##### **1. Data Primer:**

Data langsung yang diperoleh peneliti dari tangan pertama yang belum diolah dan diuraikan orang lain.

##### **2. Data sekunder:**

Data yang diperoleh dari penelitian terhadap data sekunder yang berasal dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, kamus hukum, dan lain-lain.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku atau ketentuan-ketentuan yang berlaku. Sehubungan dengan itu, maka bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- 1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- 2) Undang Undang No. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah.
- 3) Undang Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- 4) Undang Undang No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah.
- 5) Undang Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- 6) Undang Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- 7) Undang Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 8) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 4 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame.
- 9) Peraturan Bupati Kabupaten Sleman No. 14 Tahun 2011 tentang Tata Cara Perhitungan Pajak Reklame.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya:

- 1) Buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
- 2) Rancangan perundang-undangan.
- 3) Hasil penelitian.
- 4) Jurnal ilmiah.
- 5) Makalah.
- 6) Brosur.
- 7) Berita internet dll.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari:

- 1) Kamus hukum.
- 2) Kamus bahasa Indonesia.
- 3) Ensiklopedia.

### **C. Studi Pustaka**

#### 1. Wawancara

Penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara dan dokumen yaitu dengan wawancara secara langsung/lisan kepada narasumber dan mengumpulkan dokumen sebagai sumber informasi yang akan diteliti. Dalam hal ini dokumen yang digunakan dalam penelitian adalah laporan rencana dan realisasi penerimaan pajak reklame dan Pendapatan Asli Daerah.

#### 2. Studi Kepustakaan

Untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan penulis, maka penulis dalam melakukan penelitian dengan cara pengambilan data hukum maupun non hukum yang dilakukan dan diperoleh dari melihat, membaca, mendengarkan juga melakukan penelusuran sumber yaitu pengumpulan data yang berasal dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal dan media yang berkaitan dengan skripsi.

#### **D. Lokasi Penelitian**

Lokasi Penelitian dilakukan di Kabupaten Sleman.

#### **E. Narasumber**

1. Narasumber:

- a. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman.
- b. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman.

#### **F. Analisis Data**

Analisi data dilakukan secara *deskriptif kualitatif* yaitu dengan mengambil data yang *representatif*, kemudian dianalisis secara kualitatif atau dengan menggambarkan secara sistematis & faktual keadaan di lapangan untuk menjelaskan kesimpulan dengan peraturan perundang-undangan untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan.